

Pembaharuan Hukum melalui metode omnibus law sebagai upaya penyerderhanaan regulasi

by Siti Marwiyah

Submission date: 24-Nov-2022 06:19PM (UTC-0800)

Submission ID: 1962862608

File name: Book_chapter_point_3_upload.pdf (8.72M)

Word count: 4077

Character count: 32035



Merdeka Berpikir

“Catatan Harian Pandemi Covid-19”

Editor:

Sayyidatul Khoiridah, Dian Ferriswara, Ika Devy P, Fedianty Augustinah



UNITOMO PRESS

MERDEKA BERPIKIR

“Catatan Harian Pandemi Covid-19”

Editor:

Sayyidatul Khoiridah, Dian Ferriswara, Ika Devy P, Fedianty Augustinah

Layouter:

Dewi

Design Cover:

Azizur Rachman

copyright © 2020

Penerbit



UNITOMO PRESS

Jl. Semolowaru No 84, Surabaya 60283 Jawa Timur, Indonesia

press@unitomo.ac.id

Telp: (031) 592 5970

Fax: (031) 593 8935

Cetakan Pertama, Agustus 2020

Ukuran: 15,5 x 23 cm

Jumlah Halaman: xvi + 572 halaman

Anggota IKAPI No. 227/Anggota Luar Biasa/JTI/2019

1

ISBN: 978-623-6665-00-8 (PDF)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Kontributor

Haerussaleh, Ahmad Hatip, Windi Setiawan, Ninik Mardiana, Hariyono, Slamet Kacung, Budi Santoso, Septa Erick Prabawa, Sedarmayanti, Dian Ferriswara, Ika Devy Pramudiana, Veronika Nugraheni Sri Lestari, Kusuma Wijaya, Sri Astutik, Dedi Setiawan, Fuat Anggrianto, Sayadi, Mas Purnomo Hadi, Drajat Irawan, Fedianty Augustinah, Eny Haryati, Meithiana Indrasari, JFX Susanto Soekiman, Sri Handini, Yoosita Aulia, Sandra Oktaviana Pinaraswati, Citra Rani Angga Riswari, Adhania Andika, Yulianto, Siti Nurhayati, Yusuf Irwansah, Nunuk Ratnawati, Yesika Indra Dewi, Miftahul Khairoh, Arkha Rosyaria, Kholifatul Ummah, Yustisia Amalia, Agi Harliani Soehardjo, Sinta Nur R., Dian Trilus Wijayanti, Renata Primasari, Cahyaningsih Pujimahanani, Siska Purningtias Widiaapsari, Sigit Dwi, Eva Rahayu Ningsih, Musyarofah, Nurul Falahah, Viola Nani Arrubiah, Asihtha Aulia Azzahra, Sayyidatul Khoiridah, Achmad Choiron, Amirul Mustofa, Sanhari Prawiradiredja, Zulaikha, Reffi Dhinar, Nihayatus Sholichah, Sri Roekminiati, Dwi Muryanto, Yunus Susilo, Tri Budi Satrio, Ratna Wati, Muhammad Rizlani, Nanang Kurniawan, Theresa Sunjaya, Harliantara, Redi Panuju, Eko Pamuji, Nur'annafi Farni Syam Maella, Hetty Purnamasari, Besin Gaspar, Kresna Putra Perdana, Dandy Patria, Flora Anasis, Noenik Soekorini, Siti Marwiyah, Vieta Cornelis, Subekti, Deni Setiyawan, Fadjar Kurnia Hartati, Nunuk Hariyani, Arlin Besari Djauhari, Rosidah Wahyu Ningtyas, Sri Oetami Madyowati, Safrin Zuraida, Alberta Esti Handayani, Achmad Kusyairi, Nico Ainul Yakin, Teguh Dwi Putranto, Sindy Mawarista, Delia Nauli Nasution, Yuyun Sumarlinah, Vivi Abiyah Fitriana, Jessica Ardela Putri, Diesta Fitria Ayuningrum, Anggie Permata Sari, Najmi Sita Nahela

KATA PENGANTAR

Tahun 2020 tak pelak kiranya akan dikenang dan tercatat sebagai salah satu tahun terberat yang dihadapi masyarakat hampir di seluruh dunia. Selain merenggut lebih dari enam ratus ribu jiwa, pandemi Covid-19 juga telah membuat banyak sektor usaha terpuruk sehingga pengurangan jam kerja dan PHK terjadi di banyak perusahaan.

Di bidang pendidikan, untuk memutus mata rantai persebaran virus mematikan ini, ribuan sekolah dan kampus di Indonesia terpaksa diliburkan. Kalau pun ada kegiatan belajar mengajar, maka itu harus dilakukan secara *online*. Kecuali untuk beberapa mata pelajaran atau kuliah praktikum yang secara teknis tidak mungkin dilaksanakan *online*.

Khususnya bagi kalangan perguruan tinggi, kegiatan proses belajar mengajar secara *online* sebenarnya bukan hal baru. Dengan bantuan teknologi komunikasi dan informasi khususnya internet, beberapa kampus sudah biasa melakukannya. Termasuk Unitomo yang sejak beberapa tahun ini, bahkan juga sudah memiliki kelas profesional yang pelaksanaan perkuliahannya dilakukan dengan memadukan metode tatap muka (*offline*) di kelas dan tatap maya (*online*) melalui internet. Bukan hanya perkuliahan, kegiatan lain dalam rangkaian proses belajar mengajar di kampus seperti UTS/UAS, KKN, dan sebagainya juga sudah mulai banyak dilaksanakan secara *online*.

Namun, menyelenggarakan seluruh proses belajar mengajar itu secara *totally online* tentu merupakan sesuatu yang sangat berbeda. Apalagi dalam situasi serba terbatas di tengah pandemi seperti saat ini. Oleh karena itu, munculnya ide dari jajaran Unitomo Press di bawah koordinasi Wakil Rektor IV untuk menerbitkan buku berjudul "Merdeka Berpikir: Catatan Harian Pandemi Covid-19" sungguh patut diapresiasi. Inisiasi untuk tetap berkarya dalam situasi apa pun seperti tampak dari terus terselenggaranya berbagai webinar dan juga penerbitan buku dalam

format elektronik ini menunjukkan bahwa kita pantas berada di kampus yang menyandang nama Dr. Soetomo ini.

Sebagaimana diketahui sosok Dr. Soetomo adalah sosok pendobrak yang mampu berpikir *out of the box*. Atas inisiasi beliau, maka pada tahun 1908 lahir Boedi Oetomo yang kemudian dikenal sebagai organisasi yang memelopori perjuangan pergerakan kemerdekaan melawan penjajahan dengan cara-cara yang lebih terorganisir hingga akhirnya kemerdekaan yang dicita-citakan tercapai pada tahun 1945.

"Merdeka Berpikir" sebagai pilihan judul buku ini pun menunjukkan karakter yang sesuai dengan cita-cita Dr. Soetomo. Oleh karena itu, besar harapan kita bisa memetik manfaat dari kumpulan pengalaman dan opini seputar pandemi Covid-19 yang ditulis oleh para dosen dan karyawan dari hampir seluruh fakultas, lembaga dan unit kerja yang ada di Unitomo ini dengan baik.

Satu lagi yang istimewa dari buku ini ialah momentum peluncurannya yang dilaksanakan menjelang 31 Juli 2020, tepat di hari ulang tahun Unitomo ke-39. Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang virus penangkalnya masih sedang diusahakan oleh para ahli dari seluruh dunia serta suasana kampus yang lengang karena dosen dan karyawan sedang menjalani anjuran pemerintah untuk bekerja dari rumah (*work from home*) dan mahasiswa pun sedang menjalani belajar dari rumah (*learn from home*), terbitnya buku ini sungguh benar-benar menjadi kado yang istimewa bagi keluarga besar Unitomo. Barangkali buku ini bisa dianggap sebagai pengganti semaraknya rangkaian kegiatan Dies Natalies yang tahun ini terpaksa tidak diselenggarakan karena adanya pandemi Covid-19.

Untuk itu penghargaan dan terima kasih patut disampaikan kepada para kontributor dan tim Unitomo Press yang telah berhasil menerbitkan buku ini. Semoga pandemi ini bisa segera berlalu dan kita diberi umur panjang serta kesehatan agar bisa terus berkarya memajukan bangsa. Tuhan YME meridloi niat baik kita semua. Amin.

Surabaya, Agustus 2020

Dr. Bachrul Amiq, S.H., M.H.
Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KONTRIBUTOR.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix

BAGIAN PERTAMA: ASPEK PENDIDIKAN

A. <i>REFRAMING</i> SEBAGAI PENGUATAN SIKAP POSITIF ANAK DALAM PEMBELAJARAN DARING DI RUMAH (Haerussaleh)	1
B. KOLARING: ALTERNATIF PEMBELAJARAN AKTIF NAN EFEKTIF (Ahmad Hatip)	7
C. BELAJAR MATEMATIKA DI ERA <i>NEW NORMAL</i> (Windi Setiawan)	15
D. KEEPIKAN MATA KULIAH BAHASA INDONESIA (Ninik Mardiana)	21
E. ANTARA KAMPUS GEMERLAP DAN PEDULI KOLEKTIFITAS (Hariyono)	27
F. TEKNOLOGI YANG PALING BAIK DALAM PEMBELAJARAN ADALAH MENGGUNAKAN TEKNOLOGI YANG ADA (Slamet Kacung)	33
G. KEBERKAHAN BERBAGI ILMU DI MASA PANDEMI COVID-19 (Budi Santoso)	43

H.	KILAS BALIK <i>1ST ANNIVERSARY</i> TEKNIK GEOMATIKA UNITOMO (Septa Erick Prabawa)	49
I.	DARING SEBAGAI KEKUATAN SISTEM PENDIDIKAN PADA KONDISI PANDEMI COVID-19 (Sedarmayanti)	55
J.	<i>HOME SCHOOLING</i> DAN <i>SCHOOL FROM HOME</i> (Dian Ferriswara).	61
K.	TAHUN AJARAN BARU RASA BARU (Ika Devy Pramudiana)	67
L.	BOMBASTISNYA COVID-19 DALAM MERDEKA BELAJAR DI KAMPUS MERDEKA (Veronika Nugraheni)	73
M.	COVID-19 DAN CUVA: KEAMBYARAN PENDIDIKAN (Kusuma Wijaya)	79
N.	RELAKSASI BIAYA KULIAH DI MASA COVID-19 (Sri Astutik)	85
O.	APAKAH SEKOLAH DARING (DALAM JARINGAN) DARI RUMAH MENYENANGKAN BAGI SISWA? (Dedi Setiawan)	91
P.	MINIMNYA MODEL PEMBELAJARAN BAHASA BERBASIS DARING (Fuat Anggrianto)	95
Q.	MEMBANGUN KARAKTER ANAK DENGAN MEMBIASAKAN PERILAKU DAN SIKAP DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN DI DAERAH PEDESAAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Sayadi)	101

BAGIAN KEDUA: ASPEK EKONOMI

A.	UMKM DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Mas Purnomo Hadi).....	105
B.	INDUSTRI PRODUK TEKSTIL (APD) JAWA TIMUR MENINGKAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Drajat Irawan).	111

C.	SOROT KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG UMKM KALA PANDEMI COVID-19 (Fedianty Augustinah)	115
D.	TRANSFORMASI TATA KELOLA MENUJU PEMULIHAN SEKTOR PARIWISATA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Eny Haryati)	121
E.	PADAT KARYA BUDAYA SEBAGAI SOLUSI PHK AKIBAT COVID-19 DAN URGENSI PLATFORM PEKERJA INDUSTRI KREATIF PASCAPANDEMI (Meithiana Indrasari)	129
F.	TANTANGAN DAN KESIAPAN PRAKTISI SDM INDONESIA DALAM MENGHADAPI INDUSTRI 4.0 (JFX Susanto Soekiman).....	135
G.	MENARIKNYA INVESTASI SAHAM DI TENGAH KONDISI PANDEMI COVID-19 (Sri Handini)	145
H.	PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI GENERASI MILENIAL DI ERA <i>NEW NORMAL</i> (Yoosita Aulia)	153
I.	STRATEGI PEMASARAN PRODUK “MERCON NONIK” DI MASA PANDEMI COVID-19 (Sandra Oktaviana Pinaraswati)	159
J.	STRATEGI BERTAHAN INDUSTRI PARIWISATA DI TENGAH PANDEMI DENGAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL (Citra Rani Angga Riswari)	165
K.	UMKM, MEDIA SOSIAL, DAN <i>BRANDING</i> DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Adhania Andika).....	171
L.	SRATEGI PT. KSK <i>INSURANCE</i> INDONESIA DALAM MENGATASI EKONOMI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Yulianto).....	177

M. PANDEMI COVID-19 DAN BISNIS MELALUI <i>E-COMMERCE</i> (Siti Nurhayati)	181
N. DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP SEKTOR EKONOMI YANG ADA DI INDONESIA (Yusuf Irwansah)	187
O. SEKTOR-SEKTOR EKONOMI YANG SANGAT TERPENGARUH OLEH PANDEMI COVID-19 (Nunuk Ratnawati)	193
P. DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR PARIWISATA INDONESIA (Yesika Indra Dewi)	199

BAGIAN KETIGA: ASPEK KESEHATAN

A. <i>STAY SAFE AT HOME</i> VERSUS ISSUE FLUKTUASI ANGKA KEHAMILAN (Miftahul Khairoh)	205
B. TANTANGAN PELAYANAN KEBIDANAN DI TENGAH PANDEMI COVID -19 (Arkha Rosyaria)	211
C. MENCETAK IMUNITAS BALITA YANG UNGGUL DI MASA PANDEMI COVID-19 (Kholifatul Ummah)	215
D. CORONA VIRUS DI MATA KAMI, PETUGAS MEDIS (Yustisia Amalia)	221
E. PERAN PARAMEDIS TRANSFUSI DALAM REKRUTMEN DONOR DARAH DI ERA ADAPTASI BARU (Agi Harliani Soehardjo)	225
F. DILEMA BIDAN KONVENSIONAL DI MASA PANDEMI COVID-19 (Sinta Nur R.)	233
G. PENERAPAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT SERTA BERPRODUKTIF MESKI DI RUMAH SAJA (Dian Trilus Wijayanti)	237

H.	COVID-19 DAN FENOMENA BERSEPEDA DI KOTA SURABAYA (Renata Primasari)	243
I.	CORONA MEREBAK, BERAT BADAN MELONJAK (Cahyaningsih Pujimahanani)	249
J.	PATUHNYA MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 DI ERA <i>NEW NORMAL</i> (Siska Purningtias Widiaapsari)	255
K.	REKREASI BERKEDOK OLAHRAGA DAN POTENSINYA SEBAGAI KLASTER BARU PENYEBARAN COVID-19 (Sigit Dwi)	261
L.	PATUHNYA MASYARAKAT MENGGUNAKAN MASKER UNTUK PENCEGAHAN PENYAKIT COVID-19 DI ERA <i>NEW NORMAL</i> (Eva Rahayu Ningsih)	267
M.	PENTINGNYA KESADARAN DIRI DALAM MENJAGA KESEHATAN DAN KESELAMATAN DI ERA <i>NEW NORMAL</i> DENGAN HAL-HAL POSITIF (Musyarofah)	271
N.	BAGIAN TUBUH YANG CEPAT TERINFEKSI COVID-19 (Nurul Falahah)	275
O.	TENAGA MEDIS ITU BUKAN "GARDA TERDEPAN" DALAM PENANGANAN COVID-19 (Viola Nani Arrubiah)	279
P.	STRES: SUATU PERUBAHAN REAKSI TUBUH YANG MUNCUL PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Asihta Aulia Azzahra)	283

BAGIAN KEEMPAT: ASPEK TEKNOLOGI

A.	INOVASI TEKNOLOGI UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 (Sayyidatul Khoiridah)	291
----	--	-----

B. MENGAPA DOSEN SEBAIKNYA JADI YOUTUBER? (Achmad Choiron)	297
C. REFORMASI SEKTOR PUBLIK DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBELAJARAN BEBASIS TEKONOLOGI INFORMASI (Amirul Mustofa)	303
D. MASALAH KESENJANGAN DIGITAL DI ERA PANDEMI COVID-19 (Sanhari Prawiradiredja)	309
E. KEBO NYUSU GUDEL 4.0 (Zulaikha)	317
F. TEKNOLOGI MENINGKATKAN KREATIVITAS DI MASA PANDEMI COVID-19 (Reffi Dhinar)	321

BAGIAN KELIMA: ASPEK ILMU ADMINISTRASI

A. BERBAGI SEMBAKO DI TENGAH PANDEMI (Nihayatus Sholichah)	329
B. DILEMATIS KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA PANDEMI COVID-19 (Sri Roekminiati)	335
C. PSBB DAN TRANSPORTASI KOTA (Dwi Muryanto)	341
D. PEMASANGAN DAN PENGUKURAN PILAR BATAS DESA DI DESA TORONGREJO DAN DESA PENDEM, KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU (Yunus Susilo)	349
E. ABAI DATA TUAI CEMAS TIDAK TERKIRA (Tri Budi Satrio)	355
F. PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI KAMPUNG TANGGUH WANI JOGO SUROBOYO PADA MASA <i>NEW NORMAL</i> (Ratna Wati)	361
G. CATATAN HARIAN PELAYANAN KELISTRIKAN SAAT PANDEMI COVID-19 (Muhammad Rizlani)	367

H.	UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 OLEH BKIPM (Nanang Kurniawan)	373
I.	POTENSI PERUBAHAN SOSIAL SETELAH PANDEMI COVID-19 (Theresa Sunjaya)	379
 BAGIAN KEENAM: ASPEK ILMU KOMUNIKASI		
A.	PENYIARAN RADIO SEBAGAI SUMBER INFORMASI DI ERA PANDEMI COVID-19 (Harliantara)	385
B.	PUBLISITAS AKTOR DAN KONTESTASI PILPRES 2024 DI MASA PANDEMI COVID-19 (Redi Panuju)	389
C.	KEGELISAHAN SOSIAL DAN KOMUNIKASI VIRTUAL (Eko Pamuji)	395
D.	REFLEKSI PADA MASA AWAL PADEMI: WAKIL RAKYAT SEBAGAI <i>OPINION LEADER</i> DI MASA PADEMI (Nur'annafi Farni Syam Maella)	401
E.	MENGULIK ISTILAH POPULER DI MASYARAKAT DALAM KONTEKS PANDEMI COVID-19 (Hetty Purnamasari)	409
F.	INTERAKSI SIMBOLIK ANTARSESAMA SELAMA PANDEMI COVID-19 (Besin Gaspar)	417
G.	KEBUTUHAN INFOMASI AKADEMIK DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA (Kresna Putra Perdana)	425
H.	HOAKS SEPUTAR COVID-19 DI MEDSOS (Dandy Patria)	431
I.	POLISI DAN BADAI CORONA (Flora Anasis)	437

BAGIAN KETUJUH: ASPEK HUKUM

- A. MATERI HUKUM PIDANA YANG TAK
TERSAMPAIKAN, TERUNTUK ALMARHUM dr
WELLY BOEDI SANTOSA Sp. B
(Noenik Soekorini) 443
- B. PEMBAHARUAN HUKUM MELALUI METODE
OMNIBUS LAW SEBAGAI UPAYA
PENYEDERHANAAN REGULASI
(Siti Marwiyah) 449
- C. SEBERAPA URGENSIKAH PILKADA DI TENGAH
BADAI COVID-19?
(Vieta Cornelis)..... 457
- D. TEGAS MENERAPKAN SANKSI HUKUM SEBAGAI
EFEK JERA KARENA BANYAK YANG ABAI
(Subekti) 463
- E. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG KURANG
EFEKTIF DALAM PENANGANAN PANDEMI
COVID- 19 DI SURABAYA
(Deni Setiyawan) 467

**BAGIAN KEDELAPAN: ASPEK PERTANIAN, PANGAN,
DAN PETERNAKAN**

- A. ES KRIM SEHAT DI MASA PANDEMI COVID-19
(Fadjar Kurnia Hartati) 471
- B. ALIH FUNGSI TANAMAN HIAS DAUN ADAM
HAWA (*Rhoeo discolor*) MENJADI MINUMAN
FUNGSIONAL (Solusi Sehat di Masa Pandemi Covid-19)
(Nunuk Hariyani) 477
- C. MASALAH PANGAN SEHARI-HARI PADA MASA
NEW NORMAL
(Arlin Besari Djauhari) 483
- D. PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUK
PERIKANAN DI MASA PASCA PANDEMI COVID-19
(Rosidah Wahyu Ningtyas) 489

E. MANAJEMEN PEMBERIKAN PAKAN PADA PEMBESARAN IKAN GURAMI (<i>Ospbronemus goramy</i>) DI KOLAM SKALA MINI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Sri Oetami Madyowati)	493
---	-----

**BAGIAN KESEMBILAN: RONA KEHIDUPAN MASA
PANDEMI**


A. PANDEMI COVID-19: MUSIBAH, HIKMAH, ATAU BERKAH (Safrin Zuraida)	499
B. DILEMA CORONA MEMORAK-PORANDAKAN BERBAGAI SEKTOR (Alberta Esti Handayani)	505
C. SISI LAIN COVID-19, DIKAU MEMBUATKU HIDUP BERMAKNA DAN BERHARGA (Achmad Kusyairi)	511
J. MEWASPADAI KELOMPOK ANARKO-SINDIKALISME DI TENGAH WABAH COVID-19 (Nico Ainul Yakin).....	517
D. MENILIK KEINDONESIAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Teguh Dwi Putranto)	525
E. CATATAN HARIAN COVID-19 (Sindy Mawarista)	531
F. CATATAN HARIAN DELIA NAULI SELAMA PANDEMI COVID-19 (Delia Nauli Nasution)	537
G. PANDEMI COVID-19 MENGUBAH SEMUANYA (Yuyun Sumarlinah)	543
H. CORONA MELUCUTI KEPIAWAIAN TERPENDAM (Vivi Abiyyah Fitriana)	549
I. CATATAN HARIAN SI PEMIKIR SAAT PANDEMI COVID-19 (Jessica Ardela Putri)	553

J.	DRAMA ASIA VERSUS COVID-19 DI INDONESIA (Diesta Fitria Ayuningrum)	557
K.	MENYELAMI 'JIM MORRISON' KARENA COVID-19 (Anggie Permata Sari)	563
L.	MELIHAT PANDEMI COVID-19 DARI DUA SISI (Najmi Sita Nahela)	567



BAGIAN PERTAMA

ASPEK PENDIDIKAN





**PEMBAHARUAN HUKUM
MELALUI METODE *OMNIBUS*
LAW SEBAGAI UPAYA
PENYEDERHANAAN REGULASI**



Oleh: Siti Marwiyah
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Pada tanggal 14 Juli 2019 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo menyampaikan lima visi untuk Indonesia Maju yakni pembangunan infrastruktur terus berlanjut, prioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM) sejak dalam kandungan, permudah investasi untuk lapangan kerja, reformasi birokrasi, dan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tepat sasaran (*m.liputan6.com*).

Berikutnya pada saat Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) 20 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya menyampaikan cita-cita pembangunan ekonomi Indonesia pada 2045 dengan menetapkan tiga indikator yaitu (1) pendapatan per kapita mencapai Rp320 juta/tahun, (2) produk domestik bruto (PDB) nominal mencapai Rp7 triliun USD (Rp98.000 triliun, dengan *baseline* nilai tukar Rp14.000,00 per USD, dan (3) tingkat kemiskinan mendekati nol (*kompas.com*). Namun, untuk mewujudkan program tersebut Presiden merasa ada hambatan di bidang legislasi yang dianggap telah menghambat program yang akan dijalankan pemerintah khususnya di bidang pembangunan ekonomi. Hal tersebut terjadi karena adanya obisistas peraturan.

Jumlah regulasi di Indonesia saat ini mencapai 42.996 regulasi. Perinciannya terdiri atas peraturan pusat sebanyak 8.414 peraturan, 14.453 peraturan menteri, 4.164 peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, dan 15.965 peraturan daerah (*www.psbk.or.id*). Pusat

Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK) mencatat bahwa dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Oktober 2018 terdapat total 8.945 regulasi yang dibentuk di tingkat nasional, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Sedangkan berdasarkan catatan Kementerian Hukum dan Hak Asai Manusia (HAM) Republik Indonesia, pada tahun 2017 memiliki 62 ribu peraturan perundang-undangan, terbagi ke dalam tiga jenis, yakni *bleidsregel* (peraturan kebijakan), *beschikking* (keputusan pejabat tata usaha negara), dan *regeling* (peraturan). Antarperaturan saling tumpang tindih dan tidak selaras terutaman dalam peraturan pelaksana, misalnya antara peraturan menteri dan peraturan daerah, peraturan menteri satu dan lainnya dalam satu bidang, dan antarperaturan yang lainnya.

Presiden Joko Widodo menilai obisitas peraturan ini dinilai berdampak besar terhadap iklim investasi di Indonesia, maka pada saat Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) 2020 dalam pidato pertamanya salah satu poinnya menyampaikan rencananya untuk menerapkan *omnibus law* di Indonesia dengan tujuan untuk menyederhanakan regulasi yang dinilai tumpang tindih satu sama lain dan hal yang menjadi perhatian adalah kemudahan dalam bidang investasi (Tamtomo, 2020). Berdasarkan uraian di atas apakah metode *omnibus law* dapat menyelesaikan permasalahan obesitas peraturan dan tidak menghambat investasi di Indonesia?

Istilah *Omnibus Law* dikenal di negara yang menganut sistem *Common Law*. Sebagai contohnya adalah Amerika Serikat sudah menerapkan pemberlakuan *Omnibus Bill* sejak tahun 1840 silam (Ihsanuddin, 2020). Hal ini menjadi baru ketika Indonesia merupakan negara penganut *civil law*.

Omnibus Law yang dalam terminologinya terbagi atas *Omnibus* (latin) artinya untuk semua dan *Law* artinya seperangkat aturan tertulis. Dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A. Garner* menyebutkan, “*omnibus is relating to or dealing with numerous object or item at once ; including many thing or having various purposes*”. Bila digandeng dengan kata *law*, maka dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua (Rahardjo, 1981). *Omnibus Law* dapat dimaknai sebagai tempat terkumpulnya

berbagai peraturan dalam satu undang-undang yang bersifat mandiri dengan mempersempit, mensesederhanakan norma-norma yang sudah pernah ada tanpa terikat dengan peraturan lain. Melalui *Omnibus Law* diharapkan undang-undang menjadi sederhana, terintegrasi, harmonis dan tidak saling bertentangan (Simabura, 2020). John Henry Merryman menyatakan terdapat 3 (tiga) sumber hukum pada negara bersistem hukum *civil law*, yaitu undang-undang (*statute*), peraturan turunan (*regulation*), dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum (*custom*) (Merryman, 1985). *Civil law* juga lazim diketahui memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis (*written code*) (Alinn, 2010).

Tak hanya soal obesitas peraturan perundang-undangan, konsep ini juga digagas untuk meningkatkan laju perekonomian Indonesia yang sejalan dengan Visi Indonesia 2045, untuk menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2040 (BAPPENAS, 2017).

Keluhan terkait dengan regulasi yang saling tumpang tindih juga disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong yakni badan yang tugas pokoknya Melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutny, Investasi di Indonesia dalam lima bulan terakhir terhambat karena obesitas regulasi (*news.detik.com*).

Selanjutnya mari kita lihat dulu negara-negara yang telah menerapkan dan bagaimana keberhasilan penerapan *Omnibus Law*. Di Amerika Serikat, salah satu *umbrella act* yang dibuat merupakan peraturan terbesar di Amerika yaitu peraturan *Transportation Equity Act for the 21st Century* (TEA-21) adalah undang-undang pengganti dari *Intermodal Surface Transportation Efficiency Act* (ISTEA). Hal-hal yang diatur dalam TEA-21 ini mengenai jalan raya federal, keamanan jalan raya, transit, dan program transportasi lain. Di dalam TEA-21 ini terdapat sekitar 9012 *section* yang terdiri atas 9 BAB. Peraturan ini sudah konperhensif dalam mengatur terkait transportasi dan jalan raya di Amerika secara lengkap sehingga tidak bergantung dengan peraturan yang lainnya

(Fitryantica, 2019). Keberhasilan lain konsep *Omnibus Law* di Amerika Serikat yakni melalui penerapan *Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988* (OTCA). OTCA disusun dalam rangka untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan Amerika Serikat pada saat itu. OTCA tersusun atas 10 BAB, 44 Sub bab, dan 10.013 pasal. Undang-undang ini dilahirkan sebagai otoritas untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan timbal balik (*Uruguay Round*) melakukan revisi secara luas dari Undang-Undang Perdagangan, penyesuaian bantuan, dorongan ekspor, harmonisasi tarif, kebijakan perdagangan internasional, perdagangan pertanian dan telekomunikasi, perdagangan teknologi internasional, kebijakan daya saing, investasi asing, Undang-Undang Praktik Korupsi Asing, pengadaan pemerintah, kebijakan paten, *Sematech*, dan defisit anggaran. Dengan adanya OTCA ini maka semua aturan tersebut di dalam satu payung. Negara Malaysia juga telah menerapkan metode *Omnibus Law*. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah produk *omnibus law*, yakni *Goods and Service Tax Act 762 Year 2014* dan *Registration Bussines Act 1956*.

Vietnam mengadopsi hasil aksesinya dengan WTO pada tahun 2006. Tumpang tindih peraturan di Vietnam dibidang Pertambahan Nilai Pajak, UU Pajak Cukai dan UU Administrasi Perpajakan disederhanakan melalui *Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the law on Value-Added Tax, the Law on Excise Tax and the Law on Tax Administration*. Pengaturan dibidang Pajak Penghasilan Badan Usaha, UU Pertambahan Nilai Pajak, UU Pajak Royalti, UU Pajak Ekspor Impor berhasil disederhanakan dalam sebuah *Omnibus Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Laws on Taxes*.

Selanjutnya di Australia, memiliki *Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Act 2015*. Undang-undang omnibus tersebut mengubah peraturan di dalam 16 undang-undang yang memiliki muatan yang berbeda. *Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Act 2015* adalah undang-undang omnibus yang terutama akan mengamandemen Undang-Undang Banding Administratif Tribunal 1975, Undang-Undang Kebangkrutan 1966, *Evidence Act 1995*, Pengadilan *Sirkuit Federal Australia Act 1999*, *Federal Court of Australia Act 1976* dan Undang-Undang Arbitrase Internasional 1974. Undang-undang ini

pelakukan perubahan kecil dan teknis untuk memberikan kejelasan lebih lanjut pada undang-undang untuk memperbaiki pengawasan legislatif dan mengubah ketentuan yang usang. Undang-undang ini juga akan membuat sejumlah perubahan konsekuensial. Efek gabungan dari perubahan ini akan meningkatkan efisiensi dan operasi sistem peradilan yang dikelola oleh portofolio Jaksa Agung.

Dari beberapa contoh negara yang sudah berhasil memberlakukan *omnibus law* adalah Indonesia yang akan mencoba untuk memberlakukan UU *Omnibus Law* dalam rangka mempercepat proses investasi tanpa hambatan regulasi, adanya konsistensi peraturan baik pusat maupun daerah untuk menunjang iklim investasi, dan mempercepat proses perijinan tanpa harus melalui birokrasi yang panjang.

Hal tersebut dilihat dari aspek metode keberhasilan penyederhanaan regulasi. Tetapi, jika dilihat dari proses pembentukan UU langkah yang dilakukan pemerintah dengan menerbitkan RUU *Omnibus Law* telah menabrak asas-asas pembentukan UU yang baik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Presiden gerah dengan terdapatnya obisitas peraturan perundangan di Indonesia sehingga menghambat program investasi. Untuk mempercepat proses investasi sebagai sarana untuk peningkatan pembangunan guna mencapai visi Indonesia maju, maka dilakukan dengan cara menerbitkan UU *Omnibus law* dengan meniru negara-negara yang sudah berhasil menggunakan UU *Omnibus law* seperti Amerika, Australia, Vietnam, dan Malaysia. Tetapi, pemerintah dalam merancang *Omnibus Law* telah menabrak asas-asas pembentukan peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Referensi:

Alinn, Gerald Paul Mc et al., 2010. *An Introduction to American Law*. New York: Carolina Academic Press.

- Fitryantica, Agnes. 2019. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. *Jurnal Gema Keadilan* (ISSN: 0852-011) Volume 6, Edisi III, Oktober - November 2019. Hal. 305.
- Ihsanuddin. 2020. *Mengenal Omnibus Law, Aturan "Sapu Jagat" yang Ditolak Buruh*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/20/13152061/mengenal-omnibus-law-aturan-sapu-jagat-yang-ditolak-buruh?page=all> (Diakses 25 Juli 2020)
- Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS/Kementerian PPN). 2017. *Bahan Tayang Visi Indonesia 2045*, BAPPENAS RI, Disampaikan dalam Orasi Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Indonesia Jakarta, 26 September 2017.
- Merryman, John Henry. 1985. *The Civil Law Tradition: An Introduction To The Legal System Of Western Europe And Latin America 2nd Ed.* California: Stanford University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 1981. *Hukum, Masyarakat & Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Simabura, Charles. 2020. *Over-Delegasi Kuasa Legislasi Presiden*. Artikel Opini Kompas.
- Soelistianingsih, Lana. 2019. *Mencapai Cita-Cita*. www.kompas.com. (Diakses 24 Juli 2020)
- Suhardi, Gaudensius. 2020. *Obesitas Regulasi*”, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, <https://www.pshk.or.id/rr/obesitas-regulasi/> (Diakses 28 Februari 2020)
- Tamtomo, Akbar Bhayu. 2020. “Infografik: Mengenal Istilah Omnibus Law”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/21/180500665/infografik--mengenal-istilah-omnibus-law> (Diakses 24 Juli 2020)
- _____. 2020. *5 Visi Jokowi Untuk Indonesia Maju*. <https://m.liputan6.com/news/read/4013028/5-visi-jokowi-untuk-indonesia-maju> (Diakses 24 Juli 2020)

_____. 2017. *Lembong Keluhkan Obesitas Regulasi Ahli Istana Harus Gerak Cepat*. <https://news.detik.com/berita/3485317/lembong-keluhkan-obesitas-regulasi-ahliistana-harus-gerak-cepat>, Diakses 25 Oktober 2017.

BIOGRAFI PENULIS

Dr. Siti Marwiyah, SH, MH, lahir di Pamekasan, 28 April 1968. Saat ini sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo dan menjabat Wakil Rektor I Unitomo periode 2017-2021. Jabatan struktural yang pernah diemban yaitu sebagai Dekan, Wadep I, Ketua LKBH, sekretaris, dan saat ini masih aktif sebagai Advokat. S1 dan S2 diselesaikan di FH UII, S3 di PDIH UB 2015 dengan predikat Cumlaude. Kegiatan Tri Dharma banyak dilakukan dengan melakukan penelitian dan beberapa kali memenangkan hibah dikti dan memenangkan hibah buku ajar dari kemenristek dikti serta telah menulis beberapa buku dan artikel di beberapa media. Saat ini sudah 53 artikel yang dimuat di Jawa Pos, Media Indonesia, Koran Jakarta, Suara Karya, dan beberapa media lokal Jatim. Sebagai akademisi ia juga aktif di berbagai organisasi sering menjadi narasumber di TV maupun radio. No HP 081216137143, ID SINTA 6006003, email: siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id



Jl. Semolowaru No.84 Surabaya 60283
Jawa Timur, Indonesia
press@unitomo.ac.id
Telp. (031) 592 5970
Fax. (031) 593 8935



Pembaharuan Hukum melalui metode omnibus law sebagai upaya penyerderhanaan regulasi

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

files.osf.io

Internet Source

6%

2

pushep.or.id

Internet Source

5%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Pembaharuan Hukum melalui metode omnibus law sebagai upaya penyerderhanaan regulasi

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

